



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor: 10/Pid.C/2021/PN Sbh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Tajuddin Dalimunthe**;  
Tempat lahir : Tano Bato;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 01 Januari 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

Junter Sijabat, S.H.,M.H. sebagai..... Hakim;  
Sahara Tarigan, S.H. sebagai.....Panitera Pengganti;  
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai ..... Penyidik;  
Bripda Doni Kurniawan sebagai ..... Penyidik Pembantu;  
Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor :  
BP/44/II/2021/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resort Padang Lawas pada tanggal 8 Februari 2021:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Amarullah Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan masyarakat pada hari dan tanggal penangkapan sekitar pukul 14.00 Wib tentang perbuatan Terdakwa adanya melakukan menjual atau menyajikan minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Samuel Hannes Purba serta personil Polri lainnya dari Polres Padang Lawas melakukan Razia di Kedai minuman milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 wib ;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Derigen berwarna biru berisikan Tuak dan 4 (empat) Buah Teko Plastik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memperoleh tuak tersebut dari saudara M. Soleh Dalimunthe (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara membeli ;
- Bahwa berawal ketika M. Soleh Dalimunthe menelpon Terdakwa untuk menawarkan tuak tersebut dan setelah menyebutkan harganya lalu Terdakwa memesan tuak sebanyak 1 (satu) derigen ;
- Bahwa kemudian M. Soleh Dalimunthe datang kewarung tuak milik Terdakwa sambil membawa tuak sebanyak 3 (tiga) derigen dan setelah M. Soleh Dalimunthe menyetujui dua kali bayar sehingga Terdakwa mengambil 3 (tiga) derigen tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar tuak tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa bayar sesaat sebelum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara mengecer yaitu untuk 1 (satu) bungkus bening berisi tuak dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual seluruh tuak tersebut maka untuk 1 (satu) derigennya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menjual tuak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan namun membenarkan semua keterangan saksi di persidangan;

## 2. Saksi Samuel Hannes Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan masyarakat pada hari dan tanggal penangkapan sekitar pukul 14.00 Wib tentang perbuatan Terdakwa adanya melakukan menjual atau menyajikan minuman keras

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Tuak;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Amarullah Siregar serta personil Polri lainnya dari Polres Padang Lawas melakukan Razia di Kedai minuman milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Derigen berwarna biru berisikan Tuak dan 4 (empat) Buah Teko Plastik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memperoleh tuak tersebut dari saudara M. Soleh Dalimunthe (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara membeli ;
- Bahwa berawal ketika M. Soleh Dalimunthe menelpon Terdakwa untuk menawarkan tuak tersebut dan setelah menyebutkan harganya lalu Terdakwa memesan tuak sebanyak 1 (satu) derigen ;
- Bahwa kemudian M. Soleh Dalimunthe datang kewarung tuak milik Terdakwa sambil membawa tuak sebanyak 3 (tiga) derigen dan setelah M. Soleh Dalimunthe menyetujui dua kali bayar sehingga Terdakwa mengambil 3 (tiga) derigen tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar tuak tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa bayar sesaat sebelum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara mengecer yaitu untuk 1 (satu) bungkus bening berisi tuak dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual seluruh tuak tersebut maka untuk 1 (satu) derigennya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menjual tuak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan namun membenarkan semua keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Amarullah Siregar bersama dengan saksi Samuel Hannes Purba serta personil Polri lainnya dari Polres Padang Lawas melakukan Razia di Kedai minuman milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Derigen berwarna biru berisikan Tuak dan 4 (empat) Buah Teko Plastik ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tuak tersebut dari saudara M. Soleh Dalimunthe (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara membeli ;
- Bahwa berawal ketika M. Soleh Dalimunthe menelpon Terdakwa untuk menawarkan tuak tersebut dan setelah menyebutkan harganya lalu Terdakwa memesan tuak sebanyak 1 (satu) derigen ;
- Bahwa kemudian M. Soleh Dalimunthe datang kewarung tuak milik Terdakwa sambil membawa tuak sebanyak 3 (tiga) derigen dan setelah M. Soleh Dalimunthe menyetujui dua kali bayar sehingga Terdakwa mengambil 3 (tiga) derigen tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar tuak tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa bayar sesaat sebelum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara mengecer yaitu untuk 1 (satu) bungkus bening berisi tuak dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual seluruh tuak tersebut maka untuk 1 (satu) derigennya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan dan Terdakwa terpaksa menjual tuak tersebut karena Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pekerjaan lain disebabkan tangan sebelah kanan Terdakwa telah mengalami patah tulang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa harus membiayai kebutuhan hidup sehari-hari termasuk menyekolahkan anak-anaknya yang saat ini duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja mengambil kayu bakar ke hutan namun jarang ada pesanan kemudian hasil penjualannya pun tidak

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencukupi untuk kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa sempat menjual kopi atau teh dirumah yang merupakan warung dan hasilnya pun tidak mencukupi untuk biaya hidup ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menjual tuak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan di dukung oleh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, serta Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui dan membenarkan perbuatannya sebagaimana dalam resume dakwaan Penyidik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu “menjual dan menyajikan minuman keras” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam resume dakwaan penyidik maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar Daftar Catatan Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Derigen berwarna biru berisikan Tuak dan 4 (empat) Buah Teko Plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penjatuhan pidana harus melihat dari kadar kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa namun juga harus harus Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Daftar Catatan Perkara dengan pertimbangan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAJUDDIN DALIMUNTHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual dan menyajikan minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Derigen berwarna biru berisikan Tuak dan 4 (empat) Buah Teko Plastik
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh Junter Sijabat, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Sahara Tarigan, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Sbh